

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Polres Lombok Barat)**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi
NIM: 617110040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Polres Lombok Barat)**

OLEH

Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi
NIM: 617110040

Menyetujui;

Pembimbing I



Dr. Rina Rohayu. H. S.H., M.H
NIDN. 0830118204

Pembimbing II



Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

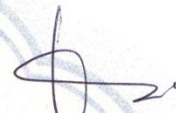
PADA HARI SENIN 08 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Ufran, SH., MH
NIDN. 0020058203


()

Anggota I

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204


()

Anggota II

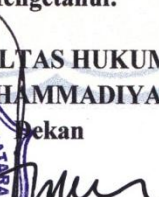
FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001


()

Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan




RIEN AUMINWARA, SH., M.SI
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi

NIM : 617110040

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Lombok Barat)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 25 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi
NIM: 617110040



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA KRESHNA DEVI
NIM : 61710040
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 03 Mei 1997
Program Studi : ILMU HUKUM (SI)
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082 247 553 059 / Agungmaya797@gmail.com
Judul Penelitian : -

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Polres Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 79% 792,48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 01 Maret 2021

Penulis



GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA K.D
NIM. 61710040

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA KRESNAYA DEVI
NIM : 617110040
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 03 Mei 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082 247 553 059 / Agungmaya797@gmail.com
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Bagi Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana (studi di Polres Lombok Barat)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 01 Maret 2021

Penulis



GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA K-D
NIM. 617110040

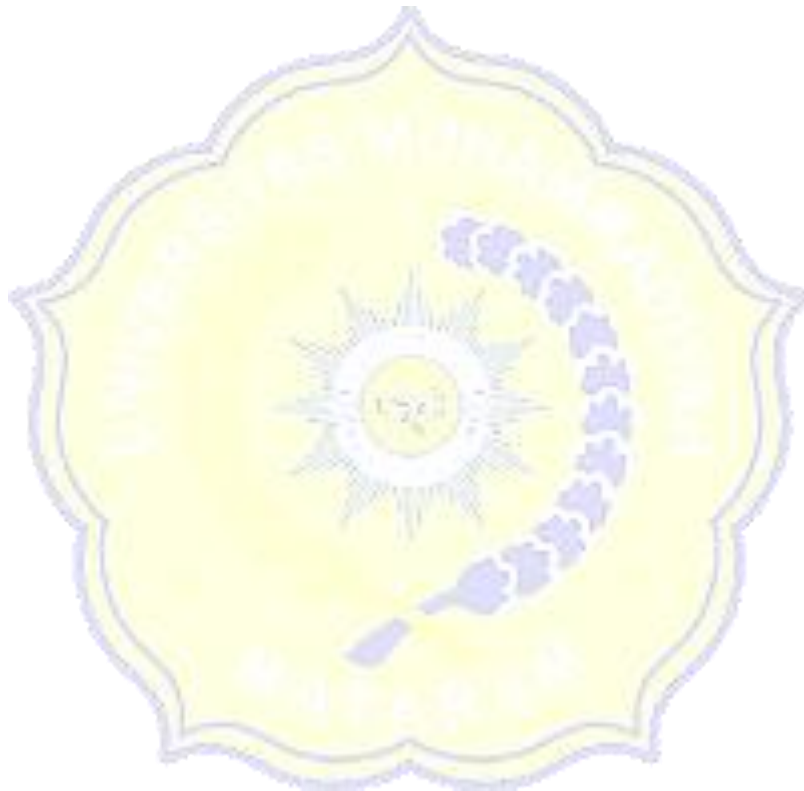
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

***“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan
menyalahkan diriku sendiri atas segalanya”***



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Lombok Barat)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

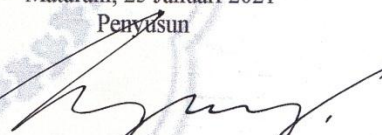
1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu. H, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
8. Polres Lombok Barat, serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 25 Januari 2021

Penyusun



Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi

NIM: 617110040

ABSTRAK

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Polres Lombok Barat)

OLEH

Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi

NIM: 617110040

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana, akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin. Hal ini karena adanya batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti disebutkan dalam Pasal 19, Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat. Jenis penelitian adalah, penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sosiologis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, serta analisis data yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian, yang melakukan tindak pidana meliputi penerima laporan, proses pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang, penjatuhan hukuman, sidang komisi kode etik polri, dan sidang komisi banding. Adapun bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat mencakup pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat dan pelanggaran lainnya. sedangkan sanksi pelanggaran yang dijatuhkan yaitu, meminta maaf, pindah tugas jabatan, pindah tugas wilayah, pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kata kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Kode Etik Profesi

ABSTRACT

SETTLEMENT OF VIOLATIONS OF THE PROFESSIONAL CODE OF CONDUCT FOR POLICE MEMBERS WHO CONDUCT CRIMINAL ACTIONS (Study at the West Lombok Police)

BY

Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi
NIM: 617110040

Settlement of the professional police code of ethics violations, which result in a criminal act, will be processed first in a disciplinary hearing. There is a time limit for implementing disciplinary hearings. The maximum limit is thirty) days as stated in Article 19, Decree of the Chief of Police No. Pol Kep / 44 / IX / 2004. After the disciplinary hearing is completed, a trial will be held within the general court's scope under Article 2 of Government Regulation Number 3 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Courts Institutional for Members of the Indonesian Police.

This study aimed to determine the settlement of violations of the professional code of ethics for members of the police who commit criminal acts and determine the form of sanctions against members of the National Police who commit criminal acts of violating the code of ethics at the West Lombok Police. This research is empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data collection techniques were interviews and documentation, and data analysis was descriptive qualitative.

The study results indicate violations of the professional code of ethics for members of the police who have committed a criminal act. It includes the recipient of the report, the examination process, examination in court, sentencing, the commission's trials for the code of ethics of the police, and the appeal commission's trial. The forms of sanctions against members of the National Police who commit criminal acts of violating the code of ethics at the West Lombok Police include violations of personality ethics, state ethics, institutional ethics, ethics in relations with the community, and other violations. The sanctions for violations are apologizing, transferring job positions, moving regional assignments, dismissing with respect (PDH), and disrespectful dismissal (PTDH).

Keywords: Settlement, Crime, Professional Code of Ethics



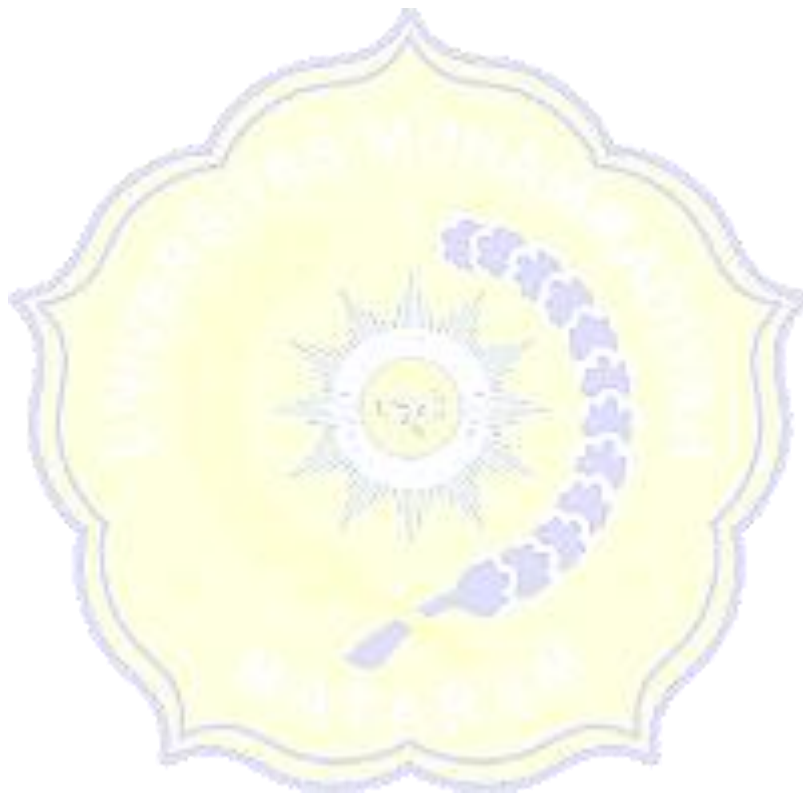
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan.....	8
2. Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	9
1. Pengertian Kepolisian	9
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
C. Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi Polri.....	22
1. Pengertian Kode Etik Profesi.....	22

2. Fungsi Kode Etik Profesi Polri	29
3. Sanksi dalam Kode Etik Profesi	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Polres Lombok Barat	38
B. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Lombok Barat	43
C. Bentuk Sanksi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Kode Etik di Polres Lombok Barat	53
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

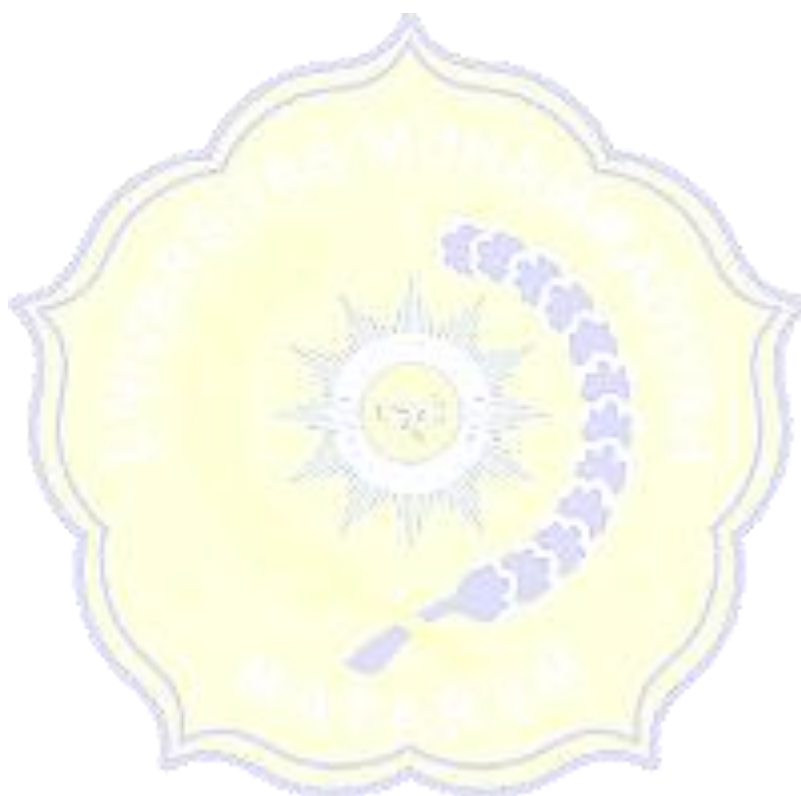
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Personil Yang Terkena pelanggaran kode etik profesi di Polres Lombok Barat	42
---	----



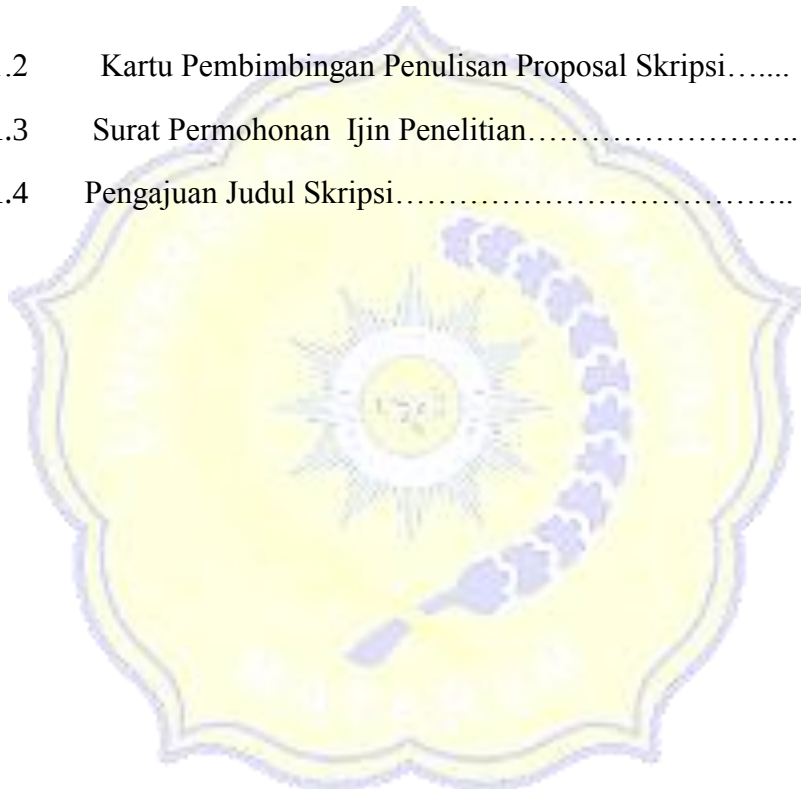
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Propam Polres Lombok Barat Tahun 2021	40
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1	Penetapan Judul Skripsi.....	70
1.2	Kartu Pembimbingan Penulisan Proposal Skripsi.....	71
1.3	Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	72
1.4	Pengajuan Judul Skripsi.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.¹

Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik, merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata, tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan, seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan tersebut

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 146.

disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat. Infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri, disiapkan untuk berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Polri selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut, berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian, adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri, adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.²

Setiap anggota Polri, wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Peningkaran terhadap sumpah, bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu, pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan, merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah,

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 19.

pemenuhan tuntutan agama sebagai kewajiban yang dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

³ *Ibid*, hal. 151.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpenggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁵

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum.

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.⁶ Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap

⁵ Pudi Rahardi, *Op.Cit.* hal. 15.

⁶ Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Kepoliosian Negara Republik Indonesia.

terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁷

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012

⁷ <http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (Diakses 19 November 2020).

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.⁸ Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Warga masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui adanya jenis pelanggaran ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis pelanggaran tersebut. Apabila masyarakat melihat suatu penyimpangan atau kesalahan, yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam keadaan tertentu, masyarakat jarang melaporkan bahkan tidak mau melaporkan penyimpangan tersebut karena malas berurusan dengan pihak Polri. Padahal keadaan tersebut harus dilaporkan ke Polri Sentra Pelayanan Kepolisian (selanjutnya disingkat SPK), pada kantor Polri terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara di lingkungan peradilan umum. Penyimpangan perilaku oknum Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri yang diatur dalam Undang-Undang Polri. Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri. Bentuk pelanggaran bermacam-

⁸ Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

macam mulai dari disersi, melakukan perbuatan asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, terjadi peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat, justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Polres Lombok Barat).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lombok Barat?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian, yang melakukan tindak pidana di Polres Lombok Barat.
 - b. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lombok Barat.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penyelesaian pelanggaran kode etik profesi, bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

b. Manfaat secara praktis

Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait perkara anggota Polri, yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat Strata Satu, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁹

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Polri, “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Polri, disebutkan bahwa “kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

⁹ Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 30.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:¹⁰

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.¹¹

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Polri, tugas pokok Kepolisian adalah:¹²

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Polri, bertugas sebagai berikut:¹³

¹⁰ *Ibid*, hal. 31.

¹¹ *Ibid*, hal. 31.

¹² *Ibid*, hal. 34.

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Polri, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Polri secara umum berwenang:¹⁴

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan,

¹³ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hal. 15.

¹⁴ *Ibid*, hal. 17.

pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b. Fungsi

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Polri yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hokum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 32.

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Secara jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2, mencantumkan tugas kepolisian yaitu :

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 maka kepolisian negara mempunyai tugas :

- a. Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum;
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
- e. Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:¹⁶

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Wewenang Kepolisian

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:¹⁷

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999, dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam ketentuan tersebut

¹⁷ *Ibid*, hal. 18.

berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah, perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah, perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹⁹

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. (Diakses pada tanggal 17 November 2020).

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 90.

²⁰ *Ibid*, hal. 95.

a. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana, untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu pandangan/aliran monistis dan dualistis. Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, seorang penganut aliran dualistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut, perbuatan (manusia):²²

- a. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
- b. Bersifat melawan hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP Pidana, di antaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:²³

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

²¹ Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2005, hal. 40.

²² *Ibid*, hal. 40.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 82.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T), kejahatan adalah “*rechterdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.²⁴

b. Delik formil dan delik materil

1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman dengan undang-undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.²⁵

2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan sebagainya.²⁶

²⁴ P.A.F Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, hal. 202.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

c. Delik dolus dan delik culpa (*dolueseen culpose delicten*);

- 1) Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh delik yang diatur dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310 dan 338, KUHP.
- 2) Delik culpa, yaitu delik yang memuat dengan kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan 360 KUHP.²⁷

d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissinis commnissa*; ²⁸

- 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya.
- 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
- 3) Delik *comissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan undang-undang (delik

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 2000, hal. 34.

commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat.

Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*);²⁹

1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*)³⁰

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 283, 310 dan 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat di tuntutan menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hal. 205.

³⁰ *Ibid*, hal. 206.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya:³¹

- 1) Delik sederhana yaitu delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi ringan.

C. Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi Polri

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai

³¹ *Ibid*, hal. 207.

sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunteer namun penuh komitmen.³²

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethis* merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia³³. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah.

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia.³⁴ Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain.

Indonesia misalnya, etika kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar, untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam hidup berbangsa.

Istilah profesional berasal dari kata Profesi yang berasal dari kata *profiteri* yang berarti berikrar di muka umum.³⁵ Profesi adalah suatu

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 218.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 42.

³⁴ *Ibid*, hal. 49.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit*, hal. 212.

pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus, diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab.³⁶ Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan seseorang itu sebagai mesin, yang efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu Profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang, dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.

Menjalani hidup atas dasar moral profesi itu tidak akan bekerja karena motif uang, melainkan karena terpanggil untuk berbuat kebajikan untuk kesejahteraan manusia tetapi sebaliknya biarpun seseorang itu bekerja dalam bidang profesi tertentu tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tidak akan dikatakan sebagai profesional.³⁷

Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung

³⁶ Sedamayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hal. 324.

³⁷ *Ibid*, hal. 133.

jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki Kode Etik.³⁸

Frans Magnés Suseno menyebutnya sebagai suatu profesi yang luhur, yang memiliki dua prinsip yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan luhur Profesi.³⁹ Tanpa ada niat baik bagi setiap orang dalam menjalankan profesinya maka hal tersebut tidak akan tercapai. Yang dikerjakan adalah pekerjaan dengan perkiraan untung rugi. Sementara Profesi adalah panggilan jiwa atau panggilan hati nurani untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara profesional.

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional. Salah satu contoh seorang pasien datang kepada dokter

³⁸ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, hal. 155.

³⁹ Frans Magnés Suseno, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 35.

untuk berobat, dokter harus memeriksa dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Etika Kedokteran.⁴⁰

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.⁴¹ Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.⁴²

Masalah peradilan disebut juga merupakan suatu penegakan hukum (*Law Enforcement*), sedangkan masalah penegakan hukum itu adalah sama halnya dengan penegakan kode etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran. Jika terjadi

⁴⁰ *Ibid*, hal. 234.

⁴¹ Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hal. 156.

⁴² *Ibid*, hal. 245.

pelanggaran, maka untuk memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya, kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum (*law making*) itu. Hal ini berarti penegakan kode etik, disebut juga masalah peradilan suatu kegiatan dalam proses mengadili. Berjalannya proses peradilan sangat berhubungan dengan substansi yang diadili berbagai macam perkara. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan hanya terjadi pada saat mengadili perkara yang lembaga-lembaganya berbeda seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Pada dasarnya, proses mengadili ini dilakukan oleh hakim sampai adanya putusannya yang menyatakan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dengan *fair trial* (proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir).

Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas kinerja yang ditopang oleh sikap mental, agar hasil optimal dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik (*feed back*) yaitu sebagai bentuk pengendalian diri, sekaligus mekanisme tanggung jawab (akuntabilitas) peradilan yang selama ini sulit dipastikan, sangat tidak bijaksana dan memperlihatkan rentannya persoalan-persoalan apabila seseorang (pejabat peradilan), atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan (dalam sebuah birokrasi), melakukan tindakan (pelanggaran hak asasi) yang merugikan (tersangka atau masyarakat umum). Terlebih jika

tindakan tersebut dilakukan, dengan dalil atau dasar sebuah aturan yang mendukung etika akuntabilitas pejabat dan profesionalitas, merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup.⁴³

Peradilan harus terbuka dan membuka diri, terhadap perubahan dari kritik yang berlangsung di sekitarnya. Oleh karena itu, masalah peradilan ini disebut juga merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, yang aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum itu. Maka dengan adanya hukum itu, barulah bisa berbicara mengenai berjalannya peradilan.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga, hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum.⁴⁴

Haryatmoko menyatakan etika politik mengandung aspek individu dan sosial. Di satu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial. Disebut etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku, sedangkan etika sosial karena

⁴³ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal. 7.

⁴⁴ Lawrence Friedman, *What The Legal System*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hal. 4.

merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Dimensi tujuan diterumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.⁴⁵

2. Fungsi Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang akan dilayani.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti

⁴⁵ Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 87.

tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.⁴⁶

Kode etik profesi kepolisian, memuat kajian mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dengan masyarakat yang dilayani, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa), misalnya pembuatan yang dilakukan oleh oknum Polri dengan masyarakat berhubungan dengan pekerjaannya.

Seorang profesional tidak dapat menterjemahkan sendiri perbuatannya sesuai dengan analisisnya. Misalnya seperti seorang profesional IT, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, ia dapat menjamin keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut, dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: *hacker*, *cracker*, dan lain-lain). Jika para profesional melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi moral, sanksi sosial, dijauhi, dilarang (*banned*) dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya.⁴⁷

Pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiganya dirumuskan ke dalam

⁴⁶ *Ibid*, hal. 92.

⁴⁷ Charles B. Fleddermann, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 29.

satu istilah yang mengandung pengertian umum sesuai dengan pengertian wawasan kebangsaan dan bernegara sebagai berikut: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” sesuai dengan Konsep Ketahanan Nasional.⁴⁸

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan,

⁴⁸ Jhonny Lamintang, Et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 106.

jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki siap mundur, apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara

3. Sanksi dalam Kode Etik Profesi

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, Polri dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):⁴⁹

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

⁴⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁰

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pendekatan Konsep (*Konseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pelanggaran kode etik profesi, bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 280.

3. Pendekatan Sosiologis (*Approach Sociologic*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan dan kenyataan hukum, dalam penanganan kasus yakni tentang pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁵¹.
Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber data

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan. Membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 15.

undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data lapangan

Data lapangan merupakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan responden, dan informasi yang ada di lapangan atau lokasi penelitian guna menunjang dan memperjelas substansi penelitian⁵². Lokasi penelitian di Polres Lombok Barat.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara

Dalam pelaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu. peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Polres Lombok Barat.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 126.

adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus dan lain-lain⁵³.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

Sesuai dengan pemaparan diatas hasil penelitian yang telah dilakukan akan dianalisis sesuai dengan langkah-langkah analisis data tersebut, yaitu mulai dari pengumpulan data atau proses wawancara sampai dengan menganalisis hasil wawancara dengan metode kualitatif.

⁵³ *Ibid*, hal. 130.